



**PENETAPAN**

Nomor 101/Pdt.P/2025/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur Bondowoso, 06 Oktober 1981 tahun, NIK 3511104610810001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SMA tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Maret 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 101/Pdt.P/2025/PA.Bdw tanggal 10 Maret 2025 di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa **Artamo bin Sa'war** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Asri binti Samajih**, pada tanggal 10 Oktober 1980 di KUA Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Artamo bin Sa'war** dengan **Asri binti Samajih** telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. **Yuli Astutik**, perempuan, Bondowoso, 06 Oktober 1981;
  - b. **Agus Fathorrazi**, laki-laki, Bondowoso, 30 Agustus 1987;
3. Bahwa sebelum **Agus Fathorrazi** meninggal dunia kedua orang tua telah terlebih dahulu meninggal dunia ibu kandung bernama **Asri** meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2011 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/56/430.11.10.8/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitapen

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2025 dan ayah kandung bernama **Artamo** meninggal dunia pada tanggal 12 September 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3511-KM-25092024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 September 2024;

4. Bahwa **Agus Fathorrazi** telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3511-KM-09122024-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 09 Desember 2024;
5. Bahwa almarhum **Agus Fathorrazi** selama hidupnya belum pernah menikah;
6. Bahwa almarhum **Agus Fathorrazi** saat meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan diantaranya berupa Rekening Bank Jatim Nomor : 1582028440 atas nama **Agus Fathorrazi** ;
7. Bahwa untuk mengurus pencairan rekening dan asuransi Bank Jatim serta administrasi Taspen tersebut Pemohon sangat membutuhkan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bondowoso ;
8. Bahwa almarhum tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum di lunasi;
9. Bahwa kedudukan Pemohon merupakan kakak kandung dari **Agus Fathorrazi**;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon agar memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan :
  - 2.1. **Asri** meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2011 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/56/430.11.10.8/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitapen tanggal 10 Maret 2025 ;
  - 2.2. **Artamo** meninggal dunia pada tanggal 12 September 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3511-KM-25092024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 September 2024 ;
  - 2.3. **Agus Fathorrazi** telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3511-KM-09122024-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 09 Desember 2024 ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa **PEMOHON** sebagai ahli waris dari almarhum **Agus Fathorrazi** ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- bahwa orangtua almarhum Agus Fathorrazi yaitu Artamo bin Sa'war dan Asri binti Samajih telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris;
- bahwa pewaris (Agus Fathorrazi) selama hidupnya tidak pernah menikah serta tidak memiliki anak angkat;
- bahwa pewaris (Agus Fathorrazi), hanya memiliki 1 (satu) orang saudara kandung yaitu pemohon;
- bahwa bapak kandung pewaris yaitu Artamo bin Sa'war memiliki saudara bernama B. Niya Salani, namun telah meninggal dunia;
- bahwa saudara dari ibu kandung pewaris yaitu Asri binti Samajih yang masih hidup hanya 2 (dua) orang yaitu Sunarti dan Slamet Riyadi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511104610810001 tanggal 15 September 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Riyadi nomer : 3510181102051604 tertanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Buhari nomer:3510181307090008

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudarsih nomer:3511102509240001 tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Junaedi nomer:3511101005021746 tertanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Foto kopi surat kematian atas nama Agus Fathorrazi nomer:3511-KM-09122024-0011 tertanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Foto kopi surat kematian atas nama Artamo nomer:3511-KM-25092024-0023 tertanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Foto kopi surat kematian atas nama Asri nomer : 472.12/56/430.11.10.8/2025 tertanggal 10 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitapen,xxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Foto kopi surat kematian atas nama B.Niya Salahi nomer:472.12/177/430.11.10.8/ 2025 tertanggal 27 maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalitapen,xxxxxxx xxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

10. Foto kopi surat kematian atas nama Misinem nomer:470/32/429.504.05/2025 tertanggal 24 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkencono, Kabupaten Banyuwangi, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;
11. Foto kopi surat keterangan beda nama atas nama Yuli astutik nomer:471/434/430.11.10.6/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jurangsapi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 18 Desember 2024 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;
12. Foto kopi surat keterangan Ahli Waris nomer:470/430.11.10.8/2025 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalitapen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) SAKSI 1, Tempat/tanggal lahir : Semarang, 01 Des. 1956, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara ipar sepupu pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari pewaris yaitu Agus Fathorrazi;
  - Bahwa pewaris (Agus Fathorrazi) tidak ada saudara lainnya selain pemohon;
  - Bahwa orangtua pewaris (Agus Fathorrazi) yaitu saksi Artamo bin Sa'war dan Asri binti Samajih telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris;
  - Bahwa selama hidupnya pewaris (Agus Fathorrazi) tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak angkat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2025/PA.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris (Agus Fathorrazi) telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa bapak kandung pewaris (Artamo bin Sa'war) memiliki saudara, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung dari ibu pewaris (Asri binti Samajih) ada 3 (tiga) orang, dan yang masih hidup hanya 2 (dua) orang yaitu : Sunarti dan Slamet Riyadi;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk pencairan rekening di Bank Jatim dan Taspen;

2) SAKSI 2, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari pewaris yaitu Agus Fathorrazi;
- Bahwa pewaris (Agus Fathorrazi) tidak ada saudara lainnya selain pemohon;
- Bahwa orangtua pewaris (Agus Fathorrazi) yaitu saksi Artamo bin Sa'war dan Asri binti Samajih telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris;
- Bahwa selama hidupnya pewaris (Agus Fathorrazi) tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa pewaris (Agus Fathorrazi) telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa tidak ada ahli waris lainnya selain pemohon;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mencairkan tabungan atas nama pewaris (Agus Fathorrazi);

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2025/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum tanpa sengketa dengan tujuan untuk mencairkan Rekening Bank Jatim Nomor : 1582028440 atas nama Agus Fathorrazi dan mengurus Taspen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Keluarga terbukti bahwa ibu pewaris (Asri binti Samajih) yang masih hidup ada 2 (dua) orang yaitu : Sunarti dan Slamet Riyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa kartu keluarga pemohon dan pewaris maka terbukti bahwa antara pemohon dan pewaris adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa Kutipan Akta Kematian, maka terbukti bahwa pewaris (Agus Fathorrazi) dan kedua orangtuanya yaitu Artamo bin Sa'war dan Asri binti Samajih telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa surat keterangan kematian, maka terbukti bahwa saudara dari orangtua pewaris

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2025/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu B. Niya Salani (saudara dari Artamo bin Sa'war) serta Misinem (saudara Asri binti Samajih) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa nama orangtua Yuli Astutik adalah satu orang yang sama dengan yang ada dalam Kartu Keluarga an. Sudarsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa surat keterangan ahli waris terbukti bahwa pemohon adalah salah satu dari ahli waris Agus Fathorrazi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui bahwa Pewaris telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris lainnya selain pemohon, Slamet Riyadi (paman) dan Sunarti (bibi) serta selama ini tidak ada sengketa mengenai obyek harta warisan tersebut sehingga keterangan para saksi saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 171 HIR, kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti tertulis tersebut di atas dan yang diperkuat dengan keterangan saksi yang relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis menemukan fakta bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON (kakak pewaris/pemohon);
2. Slamet Riyadi bin Saamajih (paman pewaris);
3. Sunarti binti Samajih (bibi pewaris);

Menimbang, bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa buku tabungan di

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2025/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim dengan nomor rekening : 1582028440 atas nama Agus Fathorrazi serta mengurus Taspen atas nama Agus Fathorrazi;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mencairkan tabungan di Bank Jatim serta mengurus Taspen atas nama pewaris yang akan diurus oleh PEMOHON (pemohon/kakak kandung pewaris);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Artamo bin Sa'war telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2024;
3. Menetapkan Asri binti Samajih telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2011;
4. Menetapkan Agus Fathorrazi bin Artamo telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2024;
5. Menetapkan PEMOHON (pemohon/kakak kandung pewaris); sebagai ahli waris dari Agus Fathorrazi bin Artamo (almarhum);
6. Menyatakan penetapan ini hanya digunakan untuk mencairkan rekening tabungan di Bank Jatim dan mengurus Taspen atas nama Agus Fathorrazi bin Artamo (almarhum);
7. Menolak selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 *Masehi*,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2025/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/Atk	:	Rp	150.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	260.000,00,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya  
oleh

Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

ttd

**As'ari, S.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No. 101/Pdt.P/2025/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)